

BAB II

DINAMIKA REZIM ANTI PENCUCIAN UANG SERTA PERAN PPAK DAN STRO SEBAGAI FIU

2.1. Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Batas

Secara umum pencucian uang didefinisikan sebagai tiga kategori utama yang diatur dalam Undang Undang No.8 Tahun 2010 yaitu pada pasal 3, 4, dan 5. Perbuatan terhadap harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan termasuk sebagai TPPU. Perbuatan tersebut meliputi menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membawa keluar negeri, dan masih banyak lagi. Selain itu TPPU juga menjerat setiap orang yang menyembunyikan fakta sebenarnya dari harta kekayaan meliputi asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, dan kepemilikan yang sebenarnya.

TPPU lintas batas merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan memindahkan atau menyembunyikan aset hasil kejahatan secara internasional. Tindak pidana ini melibatkan pelaku yang menyamarkan asal-usul dana ilegal dengan memindahkannya melintasi yurisdiksi untuk membuatnya tampak sah. PBB memperkirakan bahwa hasil kejahatan yang dicuci setiap tahunnya mencapai antara 2 hingga 5 persen dari PDB global, atau sebesar \$1,6 hingga \$4 triliun per tahun (International Monetary Fund, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa TPPU lintas batas sangat berbahaya dan dapat merusak stabilitas keuangan global dan mengancam perekonomian.

2.2. Dinamika Hubungan Indonesia-Singapura dalam Isu Keuangan

Indonesia dan Singapura telah menjalin hubungan dalam berbagai aspek, terutama ekonomi. Hubungan ditopang oleh kerja sama ekonomi yang kuat, mencapai \$59 miliar pada tahun 2019 dan Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia sejak 2014 (Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2025). Hubungan antara kedua negara telah terjalin erat secara bilateral, di ASEAN, dan di berbagai forum internasional untuk memajukan kepentingan bersama.

Singapura merupakan negara dengan posisi strategis yang menjadi pusat keuangan internasional, mulai dari perbankan hingga investasi. Namun, reputasi ini tidak hanya menarik aliran modal secara global tetapi juga pelaku kejahatan keuangan, termasuk berbagai kasus pencucian uang yang melibatkan dana ilegal dari berbagai negara. Pada 2024, Singapura sempat digemparkan dengan kasus skandal pencucian uang senilai 33 triliun rupiah (Kelly Ng, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Singapura memiliki regulasi ketat dalam tindak pidana pencucian uang serta menjadi bagian dari anggota penuh FATF, hal ini belum bisa menjamin bahwa sistem Singapura tidak memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan.

Penyalahgunaan sistem keuangan Singapura sebagai destinasi penyembunyian aset hasil kejahatan dari Indonesia terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari koperasi, perbankan, hingga perdagangan komoditas. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus besar yang menunjukkan pola pelarian dana lintas batas. Pertama, dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), di mana sejumlah obligor melarikan diri dan mengalihkan dana ke yurisdiksi Singapura.

Pemanfaatan celah hukum dan perlindungan aset di Singapura pada masa itu menjadi salah satu faktor utama yang menghambat proses penelusuran dan pemulihan aset negara hingga puluhan tahun (Idris, 2022).

Tren penyalahgunaan ini terus bertransformasi dengan modus yang lebih kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan tahunan PPATK 2023, kasus penipuan dana penggelapan dana nasabah oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya (KSP IC) menunjukkan adanya pola layering yang masif melalui 39 badan hukum terafiliasi. Sebagian dari dana nasabah yang mencapai triliunan rupiah teridentifikasi mengalir ke luar negeri, termasuk ke Singapura, untuk pembelian aset mewah seperti properti dan investasi dalam bentuk trust fund (PPATK, 2023c). Hal ini menegaskan bahwa instrumen keuangan di Singapura menjadi destinasi favorit untuk mengaburkan asal-usul dana hasil kejahatan skema ponzi maupun penipuan investasi dari Indonesia.

Tidak hanya itu, tantangan dalam hubungan kedua negara juga muncul dari sektor kejahatan lingkungan. PPATK mengungkapkan bahwa dalam periode 2023-2025, perputaran dana ilegal dari Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan distribusi emas ilegal mencapai Rp 992 triliun, dengan aliran dana lintas negara senilai Rp 155 triliun yang salah satunya mengarah ke Singapura (Octavia & Belarminus, 2026). Modus ekspor emas ilegal ke Singapura ini menunjukkan bahwa celah dalam sistem perdagangan internasional dan integrasi pasar keuangan regional sering kali disalahgunakan untuk menampung komoditas hasil perusakan lingkungan. Hal ini juga mempertegas bahwa Singapura bukan sekedar tempat

transit dana, melainkan bagian dari ekosistem pencucian uang yang mengancam integritas ekonomi dan lingkungan nasional Indonesia.

Di sisi lain, posisi Singapura dalam perekonomian terutama sebagai salah satu destinasi utama bagi *High Net Worth Individuals* (HNWI) dari Indonesia untuk menempatkan aset dan dengan volume transaksi lintas batas yang masif menjadikan hubungan antar kedua negara semakin terintegrasi (Hubbis, 2025). Hal ini diiringi dengan terciptanya celah bagi aliran dana gelap untuk menyusup di antara transaksi legal. Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui PPATK dalam upaya penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan di luar negeri. Indonesia telah terlibat dalam berbagai inisiatif untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi pencucian uang. Selain itu, Indonesia juga telah memperkuat kerangka hukum yang mengatur kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pencucian uang dan mengembalikan aset yang berada di yurisdiksi asing, Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan terutama terhadap aset pencucian uang yang berada di Singapura.

Berdasarkan data dari PPATK, terungkap bahwa Singapura menjadi salah satu negara paling berisiko sebagai negara transit dan tujuan dana TPPU dari dan ke Indonesia (PPATK, 2024d). Meskipun Indonesia telah berupaya mengambil kembali aset tersebut melalui berbagai cara seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan Singapura, cara ini masih belum maksimal dalam proses penelusuran aset, disebabkan oleh ketatnya aturan Singapura dalam membuka data. Hal ini dapat

terjadi karena adanya perbedaan dalam sistem hukum, regulasi kerahasiaan perbankan, dan kompleksitas birokrasi yang sering kali menghambat proses penelusuran dalam pemulihan aset.

Melihat adanya tantangan dalam proses penelusuran aset lintas batas terutama dengan Singapura, kerja sama AML bukan lagi hanya sebagai pilihan diplomatik, melainkan kebutuhan penting bagi kedua negara demi menjaga integritas sistem keuangan regional. Kedua negara juga berkepentingan dalam menjaga transparansi dan reputasi di lembaga internasional seperti FATF serta menghentikan hilangnya aset negara guna mendukung kepentingan nasional. Oleh karena itu, dengan kepentingan yang saling terkait, kerja sama antar kedua negara terutama melalui FIU menjadi pilar fundamental untuk menjalin aliansi integritas keuangan.

2.3. Financial Intelligence Unit (FIU) dalam Penelusuran Aset TPPU

2.3.1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pembentukan PPATK adalah upaya pemerintah terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sebagai FIU Indonesia, PPATK memiliki posisi unik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, lembaga ini bersifat independen dan bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan mana pun. Secara kelembagaan, PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menjadi lembaga yang berperan sebagai FIU Indonesia dengan tugas dan fungsi utama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK dalam menjalankan fungsinya memiliki peran strategis yang mencakup pencegahan dan

pemberantasan, pengelolaan data dan informasi, pengawasan, hingga analisis terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi pencucian uang dan tindak pidana lainnya (PPATK, 2023d).

Tugas utama PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU). Seiring perkembangan waktu, tugas ini diperluas untuk mencakup pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM). PPATK berperan sebagai penjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia, serta mengawal keuangan negara dari praktik kejahatan. PPATK menjalankan mandat tersebut dengan fungsi yang diatur dalam Peraturan PPATK No.5 Tahun 2022.

Melalui Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional, PPATK membangun hubungan internasional dan menjadi simpul pertukaran informasi intelijen keuangan lintas batas. Bentuk kerja sama yang dijalin meliputi kerja sama bilateral, multilateral, dan regional. Kerja sama bilateral dapat berbentuk pertukaran informasi antar FIU melalui Memorandum of Understanding (MoU), Egmont Secure Web (ESW), riset bersama, *case work meeting*, dan bantuan teknis. Kerja sama multilateral dan regional dapat berupa partisipasi forum, pertukaran informasi, riset bersama, dan bantuan teknis (PPATK, 2023b). PPATK secara aktif mengarahkan Indonesia untuk meningkatkan persepsi integritas sistem keuangan Indonesia serta memberi Indonesia peran dalam menentukan standar global. Hal ini merupakan upaya memperkuat jaringan pertukaran informasi global, membangun

keamanan finansial, dan memastikan negara dapat lebih terlindungi dari ancaman kejahatan keuangan transnasional.

2.3.2. Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)

Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) adalah unit intelijen keuangan Singapura yang bekerja di bawah Singapore Police Force. Sama seperti PPATK, STRO merupakan jenis FIU yang administratif, menerima laporan transaksi mencurigakan dan informasi keuangan lainnya, kemudian dianalisis untuk mendeteksi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan serius lainnya (Singapore Police Force, 2025b). Jika terindikasi sebagai potensi pelanggaran, STRO akan mendistribusikan informasi kepada lembaga penegak hukum dan regulator yang terkait dengan kasus.

Berdasarkan Undang Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba, dan Kejahatan Serius Lainnya (CDSA 1992), STRO memiliki wewenang untuk berbagi atau bertukar informasi dengan FIU asing. Sebagai anggota FATF sejak 1991, APG, dan Egmont Group, Singapura telah terlibat dalam berbagai kerja sama internasional dalam permasalahan pencucian uang. STRO memberikan bantuan kepada mitra asing termasuk Indonesia dalam menanggapi permintaan bantuan mereka. STRO juga mengirimkan permintaan informasi kepada mitra asing untuk melanjutkan analisis intelijen keuangan dan memberikan arahan investigasi kepada lembaga penegak hukum domestik. Hal ini dilakukan oleh STRO untuk memastikan kepatuhan terhadap AML/CFT untuk mendorong terciptanya lingkungan perekonomian yang aman dan terpercaya serta meningkatkan daya saingnya di pasar internasional (Raffles Corporate, 2025).

Ketidakpatuhan terhadap STRO dapat dikenakan sanksi berat dalam rangka memastikan kerangka kerja AML/CFT dipatuhi oleh seluruh lembaga keuangan dan pelapor di Singapura. Konsekuensi yang diberikan oleh STRO dalam menghadapi ketidakpatuhan dapat berupa denda, kerusakan reputasi, tindakan hukum, sanksi regulasi, serta peningkatan pengawasan. Berbagai keterlibatan dan upaya yang dilakukan oleh STRO telah efektif meningkatkan kuantitas dan kualitas intelijen keuangan yang diterima dan pemanfaatannya untuk memerangi kejahatan keuangan (Singapore Police Force, 2025a).

2.4. Kerangka Kerja Diplomasi FIU

2.4.1. Financial Action Task Force (FATF)

Financial Action Task Force (FATF) merupakan badan independen antar-pemerintah yang didirikan pada tahun 1989, bergerak dalam mengembangkan dan mempromosikan kebijakan untuk melindungi sistem keuangan global dari pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal (FATF, 2025b). FATF dikenal sebagai *global standard setter* untuk AML/CFT dengan anggota penuh sebanyak 40 negara yang menetapkan standar internasional untuk memastikan otoritas nasional dapat menindak dana ilegal yang berasal dari narkoba, senjata gelap, penipuan, dan kejahatan serius lainnya (FATF, 2020). Sebagai badan pembuat kebijakan, FATF melakukan berbagai upaya dalam membangun kemauan politik untuk mewujudkan reformasi legislatif dan regulasi nasional di bidang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT-PPSPM).

Pada pelaksanaannya, FATF melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap evolusi modus operandi yang digunakan oleh pelaku kriminal dan teroris dalam mengelola dana ilegal. FATF juga secara aktif menerbitkan laporan tipologi tren terbaru dalam pencucian uang sebagai peringatan dini bagi negara untuk memitigasi risiko yang dapat muncul. Melalui 40 Rekomendasi FATF, tercipta respons global yang terkoordinasi untuk memerangi kejahatan terorganisir terutama dalam pencucian uang. Standar ini bersifat dinamis dan terus diperbarui untuk mencakup risiko baru.

Sebagai pengawas kepatuhan negara terhadap standarnya, FATF mengawasi implementasi standar di lebih dari 200 yurisdiksi global, bekerja sama dengan FATF-Style Regional Bodies (FSRBs), International Monetary Fund (IMF), dan Bank Dunia. FATF menerapkan sanksi reputasi bagi negara yang gagal memenuhi standar untuk menunjukkan akuntabilitasnya sebagai pengawas. Hal ini dilakukan oleh FATF dengan menempatkan mereka dalam daftar “Yurisdiksi dalam Pengawasan yang Ditingkatkan” yaitu *Grey List* atau “Yurisdiksi Berisiko Tinggi” yaitu *Black List* (FATF, 2021).

2.4.2. Keanggotaan Penuh Indonesia di FATF

Momentum keanggotaan penuh Indonesia di FATF menjadi titik balik krusial dalam dinamika kerja sama dengan Singapura. Secara historis, sebelum status ini tercapai, upaya penelusuran aset menghadapi tantangan, terutama ketika Indonesia masih berstatus negara berisiko tinggi yang masuk dalam daftar pengawasan FATF. Status tersebut mendorong otoritas Singapura menerapkan prinsip *enhanced due diligence* yang ketat, sehingga proses pertukaran informasi

menjadi lebih kaku dan sangat bergantung pada mekanisme formal Mutual Legal Assistance (MLA) yang birokratis dan memakan waktu lama.

Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai anggota penuh FATF ke-40 secara aklamasi pada 23 Oktober 2023 di Paris. Pengakuan internasional ini merupakan pencapaian dari upaya panjang proses evaluasi ketat sejak 2018, di mana Indonesia berhasil menyelesaikan 100% *Action Plan* dalam *Mutual Evaluation*. Keberhasilan ini khususnya dalam aspek pengawasan (*Immediate Outcome 3*), perampasan aset (*Immediate Outcome 8*), dan pendanaan proliferasi (*Immediate Outcome 11*), menegaskan efektivitas rezim APU-PPT Indonesia serta memperkuat posisi strategi negara dalam menentukan standar keuangan global.

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF membawa implikasi strategis yang luas. Pada aspek ekonomi, status ini meningkatkan kredibilitas sistem keuangan nasional, yang krusial untuk membangun kepercayaan investor dan menarik arus modal asing. Sedangkan pada sisi penegakan hukum, keanggotaan ini menjadi akses eksklusif ke jejaring global FATF, yang secara signifikan memperkuat mekanisme kerja sama internasional dalam penanganan kasus lintas batas dan percepatan pemulihan aset. Selain itu, Indonesia bertransformasi dari sekedar pelaksana aturan menjadi penentu kebijakan, dengan kapasitas untuk memengaruhi standar global AML/CFT agar selaras dengan kepentingan nasional (PPATK, 2023f).

Keberhasilan Indonesia dalam memenuhi standar global FATF menjadi titik balik yang mereduksi hambatan yang sebelumnya terjadi. Melalui adopsi 40 Rekomendasi FATF, pola kerja sama bergeser dari birokrasi yang kaku menjadi

mekanisme *agency-to-agency* yang lebih cair terutama antar kedua FIU, yaitu PPATK dan STRO. Kesetaraan posisi ini secara efektif meminimalisir isu *dual criminality* dan menghilangkan *trust barrier*, sehingga memungkinkan akselerasi penelusuran aset dilakukan melalui pertukaran informasi intelijen keuangan yang jauh lebih responsif dan efisien dibandingkan periode sebelum keanggotaan penuh diraih oleh Indonesia.

2.4.3. Egmont Group of Financial Intelligence Units

Kesadaran akan pentingnya menjalin kerja sama internasional dalam pencegahan TPPU, memantik sekelompok FIU untuk mendirikan jaringan kerja sama internasional yang dikenal dengan Egmont Group of FIU pada 1995 (PPID PPATK, 2021). Organisasi ini bersifat sukarela dan non-politik yang terdiri dari FIU operasional seluruh dunia. Sebagai asosiasi global bagi FIU, organisasi ini berkomitmen untuk menyediakan forum guna meningkatkan kerja sama dalam pertukaran informasi yang efektif untuk memerangi pencucian uang. Tujuan utama dari Egmont Group terdiri dari:

1. Memperluas dan mensistematisasi kerja sama internasional dalam pertukaran informasi timbal balik antar FIU.
2. Mendorong implementasi program domestik serta mempromosikan pengembangan FIU yang efektif.
3. Meningkatkan efektivitas FIU melalui pelatihan dan pertukaran personel.

Pada pelaksanaannya, Egmont Group memfasilitasi FIU sebuah saluran komunikasi teknis yang dirancang untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan aman di antara sesama FIU yang disebut dengan Egmont Secure Web (ESW).

Pada aspek kerja sama internasional, ESW berfungsi sebagai jaringan multilateral yang memungkinkan FIU untuk saling terhubung. Akses ke ESW merupakan salah satu manfaat utama dari keanggotaan Egmont Group yang memungkinkan FIU untuk meningkatkan kerja sama dan berbagai intelijen dengan FIU negara lain secara aman (UNODC, 2020).

2.4.4. Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)

Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) merupakan inisiatif Sekretariat FATF-Asia yang resmi didirikan pada 1997 di Thailand oleh 13 negara. Sekretariat APG berbasis di Sydney dan telah berkembang menjadi badan regional (FSRB) FATF terbesar di dunia, baik dari segi anggota maupun wilayah yang berfokus pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (APG, 2025). APG menjalankan tugasnya dalam mematuhi 40 Rekomendasi FATF sebagai standar operasionalnya dengan bekerja sama dengan organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, PBB, dan Interpol. Pada implementasi tugasnya, APG memiliki 5 fungsi utama yaitu:

1. Mutual Evaluations, yaitu menilai tingkat kepatuhan negara anggota terhadap standar AML/CFT global.
2. Mengoordinasikan pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kepatuhan anggota.
3. Menganalisis tren, metode, dan risiko terbaru dalam pencucian uang untuk membantu penegak hukum dan pembuat kebijakan.
4. Berkontribusi aktif dalam pengembangan kebijakan internasional dan jaringan FATF.

5. Bekerja sama dengan lembaga keuangan, non-keuangan, dan akademisi untuk meningkatkan pemahaman publik terkait risiko kejahatan keuangan.

2.5. Kerangka Hukum Formal sebagai Landasan Kerja Sama dan Penegakan Hukum Pemulihan Aset TPPU

2.5.1 Dasar Hukum Multilateral

2.5.1.1. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) / Palermo Convention

Konvensi Palermo, yang secara resmi dikenal sebagai United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), berfungsi sebagai payung hukum internasional utama dalam memerangi kejahatan terorganisir lintas batas negara. Instrumen ini diadopsi pada tahun 2000 dengan tujuan mempromosikan kerja sama global agar pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dapat dilakukan secara lebih efektif. Sebagai landasan hukum global, konvensi ini mengharuskan negara-negara yang meratifikasi untuk melakukan harmonisasi hukum domestik mereka, memastikan bahwa kejahatan serius yang dilakukan oleh kelompok terorganisir dapat ditindak dengan standar yang seragam di seluruh dunia (United Nations, 2004b).

Salah satu aspek krusial yang diatur pada payung hukum ini adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pasal 6 Konvensi ini secara spesifik mewajibkan setiap Negara Pihak untuk mengkriminalisasi pencucian uang dalam hukum nasional mereka. Kriminalisasi ini mencakup tindakan konversi atau transfer harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil kejahatan dengan tujuan menyembunyikan asal-usul ilegalnya, serta penyembunyian sifat, lokasi, atau

kepemilikan yang sebenarnya dari harta tersebut (United Nations, 2004b). Konvensi ini juga menekankan pentingnya penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap berbagai jenis tindak pidana asal yang seluas mungkin.

Selain kriminalisasi, UNTOC juga mewajibkan langkah-langkah pencegahan komprehensif melalui Pasal 7. Negara-negara diminta untuk membangun rezim pengawasan domestik bagi bank dan lembaga keuangan non-bank guna mendeteksi segala bentuk pencucian uang. Rezim ini harus menekankan pada identifikasi nasabah, penyimpanan catatan, serta pelaporan transaksi yang mencurigakan. Konvensi ini juga menyarankan pembentukan Financial Intelligence Unit sebagai pusat nasional untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait potensi pencucian uang, yang menjadi kunci dalam memutus aliran dana hasil kejahatan (United Nations, 2004b).

Pada kerangka Konvensi Palermo, penanganan terhadap TPPU diperkuat dengan mekanisme perampasan aset dan kerja sama internasional (PPATK, 2020). Pasal 12 mengharuskan negara anggota untuk mengadopsi langkah-langkah yang memungkinkan penyitaan dan perampasan atas hasil kejahatan atau properti yang digunakan dalam tindak pidana. Hal ini didukung oleh Pasal 13, yang mengatur prosedur kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan, di mana suatu negara dapat meminta negara lain untuk mengidentifikasi, melacak, dan membekukan aset hasil kejahatan yang berada di yurisdiksi mereka (United Nations, 2004b). Sehingga Konvensi Palermo ini tidak hanya menargetkan pelakunya tetapi juga berupaya menghilangkan motif ekonomi dari kejahatan itu sendiri.

2.5.1.2. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) / Merida Convention

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) berdiri sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat secara universal dan paling komprehensif dalam upaya global memberantas korupsi. Tidak hanya berfokus pada kriminalisasi praktik suap atau penggelapan, konvensi ini memperluas jangkauan hukumnya secara signifikan untuk mencakup TPPU dan mekanisme pemulihan aset. Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk mempromosikan dan memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih efisien, serta memfasilitasi kerja sama internasional dan bantuan teknis, termasuk secara spesifik dalam pemulihan aset (UNODC, 2024). Hal ini menegaskan posisi UNCAC sebagai payung hukum yang mengubah paradigma penanganan korupsi dari masalah domestik menjadi fenomena transnasional yang menuntut respon global yang terkoordinasi.

Salah satu terobosan UNCAC adalah pengintegrasian ketentuan mengenai pencucian uang dan pemulihan aset sebagai pilar utamanya. Pada Pasal 14, negara anggota diwajibkan untuk menetapkan rezim pengawasan dan pengaturan domestik yang komprehensif bagi bank dan lembaga keuangan guna mendeteksi segala bentuk pencucian uang, termasuk kewajiban identifikasi nasabah dan pelaporan transaksi mencurigakan. Pada Bab V UNCAC secara khusus didedikasikan untuk pemulihan aset, di mana Pasal 51 menetapkan bahwa pengembalian aset adalah prinsip mendasar dari konvensi ini. Ketentuan ini mewajibkan negara-negara pihak untuk memberikan kerja sama dan bantuan seluas-luasnya satu sama lain dalam

melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan kekayaan hasil kejahatan ke negara asal, sehingga mempersempit ruang gerak para koruptor dalam menyembunyikan aset ilegal mereka di luar negeri (United Nations, 2004a).

Indonesia dan Singapura sama-sama telah meratifikasi UNCAC dan menciptakan kewajiban hukum yang mengikat untuk saling bekerja sama dalam pemulihan aset, bahkan sebelum atau tanpa adanya perjanjian bilateral khusus seperti perjanjian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance / MLA*) dan ekstradisi. UNCAC berfungsi sebagai landasan hukum mandiri seperti pada Pasal 46 ayat 7 memungkinkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini diterapkan sebagai dasar hukum permintaan MLA jika kedua negara tidak terikat oleh perjanjian bilateral lainnya.

Selain itu, Pasal 46 ayat 8 secara tegas menghapus hambatan klasik dalam investigasi keuangan lintas negara dengan menyatakan bahwa negara tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum timbal balik hanya dengan alasan kerahasiaan bank (United Nations, 2004a). Oleh karena itu, status kedua negara sebagai pihak dalam UNCAC secara otomatis mewajibkan Singapura untuk merespons permintaan otoritas Indonesia dalam mengidentifikasi dan mengembalikan aset hasil korupsi yang dilarikan ke yurisdiksinya, terlepas dari dinamika perjanjian bilateral yang ada.

2.5.2. Dasar Hukum Regional

2.5.2.1. Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)

ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) merupakan naskah perjanjian bantuan hukum timbal balik yang berfungsi sebagai instrumen kerja

sama hukum di tingkat regional ASEAN. Sifat regional dari perjanjian ini terlihat jelas dari negara-negara yang menandatangani, yang meliputi seluruh negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Thailand. Perjanjian ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendukung dan memperkuat kapasitas negara ASEAN dalam menghadapi kompleksitas kejahatan transnasional serta tantangan lintas batas lainnya. Fokus utamanya adalah mengintensifkan kerja sama di bidang penegakan hukum dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (The ASEAN Secretariat, 2025).

Sebagai sebuah landasan hukum, AMLAT menyediakan kerangka kerja yang mewajibkan para pihak untuk memberikan bantuan seluas-luasnya dalam masalah pidana, sesuai dengan hukum domestik masing-masing. Lingkup bantuan yang diatur dalam perjanjian ini sangat komprehensif, mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan yang dihasilkan. Secara spesifik, perjanjian ini memberikan dasar legal bagi negara anggota untuk melakukan pengembalian bukti atau pernyataan sukarela, pengaturan kehadiran saksi, penyampaian dokumen yudisial, pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan, hingga pemeriksaan objek dan lokasi kejadian perkara di yurisdiksi negara anggota lain (ASEAN, 2013).

Dilihat dari sisi TPPU dan pemulihan aset, AMLAT memegang peranan krusial karena menyediakan mekanisme spesifik untuk penelusuran dan penyitaan aset lintas negara. Perjanjian ini secara eksplisit memasukkan bantuan untuk mengidentifikasi atau melacak properti yang berasal dari kejahatan serta instrumen

kejahatan. AMLAT juga memberikan kewenangan kepada negara anggota untuk meminta bantuan dalam pembekuan atau penahanan transaksi hasil kejahatan, serta pelaksanaan pemulihan, perampasan, atau penyitaan aset tersebut (ASEAN, 2013). Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi kerja sama antar negara, termasuk Indonesia dan Singapura, terutama dalam mengejar aset hasil pencucian uang yang dilarikan ke luar negeri.

2.5.3. Dasar Hukum Bilateral Indonesia-Singapura

2.5.3.1. Perjanjian Ekstradisi

Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura pada 25 Januari 2022 di Bintan menjadi bentuk diplomasi hukum yang erat antar kedua negara. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan *Leaders' Retreat* yang mengakhiri upaya negosiasi panjang yang telah dirintis sejak tahun 1998. Perjanjian ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sekumpulan kerja sama strategis yang mencakup penyesuaian *Flight Information Region* (FIR) dan kerja sama pertahanan, menegaskan komitmen bilateral yang kuat untuk menyelesaikan isu-isu krusial (Sahbani, 2022). Perjanjian ini memuat klausul progresif untuk menutup celah penghindaran hukum, salah satunya melalui pemberlakuan masa retroaktif selama 18 tahun yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 78 KUHP (Sekretariat Kabinet RI, 2022). Selain itu, disepakati bahwa status kewarganegaraan pelaku ditentukan berdasarkan waktu tindak pidana dilakukan, bukan saat proses ekstradisi diajukan, guna mencegah modus pergantian kewarganegaraan untuk menghindari proses hukum. Cakupan perjanjian ini

meliputi 31 jenis tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang serta bersifat fleksibel terhadap perkembangan modus kejahatan baru.

Perjanjian ini diharapkan oleh kedua negara untuk menciptakan efek *deterrence* sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan lintas negara, terutama yang menjadikan Singapura sebagai tempat pelarian yang aman. Bagi Indonesia, perjanjian ini juga menjadi alat strategis untuk optimalisasi pemulihan aset. Melalui perjanjian ini sebagai landasan hukum yang kuat, selain pemulangan buronan yang dipermudah, hambatan prosedural yang sebelumnya dialami dalam kasus-kasus yang mengalami kendala dalam perizinan dan lain sebagainya dapat diminimalisir, sehingga memberikan sumbangsih nyata bagi penerimaan negara dan penegakan hukum global.

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap penandatanganan perjanjian, komitmen kedua negara memerlukan landasan yuridis yang konkret dalam sistem hukum nasional. Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap perjanjian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan (BPK RI, 2023). Pengesahan ini menandai transformasi perjanjian bilateral tersebut menjadi hukum positif yang mengikat, memberikan otoritas penuh bagi aparat penegak hukum untuk melakukan eksekusi permintaan ekstradisi secara legal dan prosedural. Undang-undang ini secara resmi menjadi penanda dimulainya operasionalisasi penuh kerja sama penegakan hukum antara kedua negara.

2.5.3.2. Memorandum of Understanding (MoU) antar-FIU (PPATK-STRO)

Sejak tahun 2003, PPATK telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak melalui Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman. Berdasarkan buletin statistik PPATK, MoU antar FIU Indonesia dan Singapura telah terjalin sejak tahun 2013 (PPATK, 2022a). Fokus utama dari kerja sama ini adalah optimalisasi pertukaran informasi intelijen keuangan, yang krusial dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme yang kerap melibatkan aliran dana lintas batas antara Indonesia dan Singapura.

Tabel 2. 1 FIU Negara ASEAN yang telah Memiliki MoU dengan PPATK

Negara (FIU)	Penandatanganan Nota Kesepahaman	
	Tempat	Waktu
Thailand	Bangkok	24 Maret 2003
Malaysia	Malaysia	31 Juli 2003
Vietnam	Brunei Darussalam	5 Oktober 2004
Myanmar	Jakarta	18 Agustus 2010
Brunei Darssalam	Jakarta	14 November 2006
	Jakarta	17 Desember 2008
Singapura	Singapura	17 September 2013
	Jakarta	25 September 2013
Kamboja	Jakarta	22 September 2015
Laos	Bali	11 Agustus 2015

Sumber: (PPATK, 2022a)

Secara operasional, pertukaran informasi antara kedua FIU berjalan melalui saluran Egmont Secure Web (ESW), sebuah jaringan aman yang difasilitasi oleh Egmont Group untuk FIU seluruh dunia. Pertukaran ini dilakukan melalui dasar permintaan (*request*) maupun inisiatif sukarela (*spontaneous*). Keberadaan MoU memberikan landasan yang lebih kokoh untuk mempermudah dan mempercepat

proses tersebut. Adanya ikatan formal ini diharapkan dapat memangkas hambatan birokrasi yang mungkin timbul, sehingga aliran data intelijen dapat dilakukan dengan lebih efektif dan responsif terhadap ancaman kejahatan keuangan.

Aspek paling krusial dalam kerja sama ini adalah batasan penggunaan informasi. Informasi yang dipertukarkan diklasifikasikan secara ketat sebagai produk intelijen keuangan, bukan alat bukti hukum (*evidence*). Sesuai dengan standar internasional, data ini memiliki sifat kerahasiaan tinggi dan tidak dapat digunakan secara langsung dalam proses peradilan maupun diteruskan ke pihak ketiga tanpa izin tertulis dari otoritas asal (Egmont Group, 2025b). Selain itu, klausul perlindungan kedaulatan tetap dijunjung tinggi, di mana masing-masing negara memiliki hak untuk menolak permintaan informasi apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional mereka.